

Liquid Vape Sebagai Media Jual Beli Sabu Cair

Alvyn Alanza Ibrahim Khobayasi^{1*}, Erny Herlin Setyorini²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
alanzaalvyn@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 4 Desember 2024

Page: 2026-2034

Article History:

Received: 05-12-2024

Accepted: 12-12-2024

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fenomena vaping sebagai media peredaran narkoba sabu cair di Indonesia yang semakin menjadi perhatian serius masyarakat luas. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji tentang persyaratan hukum bagi produsen vape, kebijakan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), dan peraturan pemerintah dalam rangka mendukung penggunaan tersebut. Penelitian ini juga mengkaji hubungan penggunaan rokok elektrik dengan keengganan menggunakan narkoba melalui analisis teori seperti teori ketergantungan, dampak lingkungan, dan pendidikan sosial. Seluruh penelitian menunjukkan bahwa ada peraturan yang digunakan pihak berwenang untuk memastikan pena vape memasukkan narkoba melalui platform Daring. Beberapa cara yang digunakan antara lain distribusi melalui media sosial dan pengiriman. Mulai dari gangguan psikologis hingga kecanduan, kasus-kasus yang terungkap menampilkan dampak kesehatan serius pada pengguna. Menurut hukum Indonesia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat konsekuensi yang signifikan bagi mereka yang melakukan tindak pidana jenis ini, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Namun, penerapan dan penegakan hukum memerlukan lingkungan yang lebih kuat, baik dari segi teknologi maupun masyarakat. Kajian ini menawarkan rekomendasi strategis yang melibatkan kolaborasi sektoral antara pemerintah, APVI, dan penegak hukum untuk menetapkan peraturan yang khusus ditujukan untuk mengatur industri vape sekaligus mengedukasi masyarakat umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kebijakan untuk memperkuat peredaran narkoba, melindungi generasi mendatang, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman jauh dari rumah tangga pengguna narkoba.

Kata Kunci : Vaping; Narkoba; Sabu Cair; Regulasi; Tanggung Jawab Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar, termasuk dalam penyalahgunaan zat adiktif seperti narkoba. Salah satu fenomena yang kini muncul adalah penyalahgunaan *liquid* rokok elektrik (Vape) untuk peredaran narkoba jenis sabu cair. Vape, yang awalnya dianggap alternatif lebih aman dibandingkan rokok konvensional, ternyata membawa dampak negatif berupa penyalahgunaan sebagai media transaksi narkoba. Narkoba, khususnya sabu cair, memiliki efek adiktif yang merusak kesehatan fisik, psikologis, dan sosial penggunanya.

Vape atau *Vaporizer* merupakan rokok yang berupa perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan uap melalui proses pembakaran berbasis elektrik yang dihirup oleh pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir popularitas vape meningkat pesat, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa. Banyak orang beranggapan bahwa vape adalah langkah alternatif yang lebih aman daripada rokok konvensional, karena ia tidak mengandung tembakau, tar, serta berbagai macam zat berbahaya lainnya yang ditemukan dalam asap rokok. Namun, dalam perkembangannya vape juga dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah penyalahgunaan *liquid* vape sebagai media peredaran narkoba.

Narkoba, terutama jenis sabu cair (*methamphetamine*) merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan gangguan kognitif, psikologis, serta gangguan sosial yang serius.¹ Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman besar bagi keamanan masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan juga kesehatan.²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mengancam generasi muda dan menimbulkan berbagai masalah sosial serta kesehatan. Meskipun undang-undang sudah mengatur peredaran narkoba melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkoba dalam bentuk baru, seperti sabu cair yang dijual melalui *liquid* vape, semakin meluas. Hal ini menjadi tantangan baru dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.³

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelapnya. Namun, dengan kemunculan modus baru seperti peredaran narkoba melalui vape, pengawasan dan pengendalian masih perlu diperkuat. Kasus penyalahgunaan narkoba melalui vape sudah ditemukan pada beberapa penangkapan yang mengungkap praktik jual beli cairan narkoba melalui media sosial, seperti Instagram, dengan harga yang sangat tinggi.⁴

Kasus ini menunjukkan adanya celah hukum dalam pengaturan peredaran narkoba melalui bentuk baru, seperti *liquid* vape, yang belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi agar dapat mengatasi penyalahgunaan yang terus berkembang. Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk melihat permasalahan yang timbul dengan beredarnya Narkoba melalui *Electronic Liquid Vaporizer* yang terjadi di masyarakat, Pengaturan yang belum ada tentang *Electronic Liquid Vaporizer* yang menyebabkan terjadinya kesempatan bagi oknum-

¹ Meylani Putri Utami, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Hukum*, 2016.

² Polres Kabupaten Kendal, 'UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KENDAL', *Unissula*, 2017.

³ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba Dan Penanggulangannya* (Gramedia, 2017).

⁴ Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba* (Rineka Cipta, 2012).

oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat hingga memperdagangkan Electronic *Liquid Vaporizer* yang mengandung Narkotika.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi produsen liquid dalam penyalahgunaan liquid rokok elektrik sebagai media jual beli narkotika jenis sabu cair, serta bagaimana peran dan tanggung jawab pihak berwenang dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi produsen liquid dalam kasus penyalahgunaan tersebut dan memahami peran serta tanggung jawab pihak berwenang dalam mengatasi masalah ini.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait urgensi pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta memberikan rekomendasi terkait rekonstruksi pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini berupa solusi atas rumusan masalah yang diajukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji dasar hukum terkait isu yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen *Liquid* Dalam Penyalahgunaan *Liquid Rokok Elektrik* Sebagai Media Jual Beli Narkotika Jenis Sabu Cair

1. Konsep Penyalahgunaan *Liquid Vape* Sebagai Media Jual Beli Narkotika Jenis Sabu Cair

Penyalahgunaan narkoba dalam bentuk cairan untuk rokok elektrik atau vape semakin marak, dengan dampak berbahaya bagi pengguna yang tidak menyadari efek negatifnya. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) berkomitmen untuk mengawasi agar narkoba tidak dapat diakses oleh komunitas pengguna vape. Indikator vape yang mengandung narkoba termasuk harga yang lebih mahal dan ketidakhadiran pita cukai pada kemasan. Meskipun vape memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional, penyalahgunaan produk ini tetap menjadi masalah serius. APVI mengajak pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan vape.⁵

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah meningkat, dengan berbagai pemberitaan terkait peredaran gelap dan penangkapan pelaku. UU Narkotika

⁵ APVI, 'APVI: Penyalahgunaan Narkoba Di Liquid Vape Harus Ditindak Tegas', *Republika*, 2023.

mengatur sanksi tegas untuk pelanggaran terkait narkoba, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang besar. Misalnya, Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba mengancam pelaku dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun serta denda maksimum. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba perlu diperkuat, khususnya bagi generasi muda, untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan melindungi masa depan bangsa.⁶

2. Contoh Kasus Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Media Jual Beli Narkoba

Tersangka MRK, produsen *liquid* vape mengandung sabu di Jakarta Barat, memproduksi cairan vape berlabel "*Coffee Latte*" dalam kemasan 50 ml dan 30 ml, dipasarkan seharga Rp200 ribu hingga Rp400 ribu. Bahan baku sabu yang berasal dari luar negeri dideteksi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta sebagai kiriman dari Iran, disamakan sebagai *silica gel*. Polisi menggerebek rumah MRK di Meruya Utara, menyita 366 botol *liquid* siap edar, alat produksi, dan menemukan rencana pembuatan pil ekstasi yang belum terlaksana.

MRK memasarkan produknya melalui media sosial, dibantu seorang rekan yang kini buron. Polisi terus menyelidiki kemungkinan peredaran produk ini di toko vape. Atas perbuatannya, MRK dijerat Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman maksimal mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun kurungan.

3. Kronologi Kasus Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik oleh MRK

Terdakwa berinisial MRK ditangkap pada Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 15.45 WIB di Jalan Melati No.19, Meruya Utara, Jakarta Barat oleh saksi Bripta Riskiyono dan Bripta Aka Hudoyo bersama tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Saat penggeledahan, dari tangan kanan Terdakwa ditemukan sebuah ponsel Xiaomi dengan SIM *card* dan nomor WhatsApp, sementara dari tangan kirinya ditemukan sebuah plastik merah berisi dua paket kardus kecil yang masing-masing berisi botol merk *Coffee Latte* (50 ml) dengan cairan narkoba (kode A dan B). Terdakwa kemudian mengarahkan tim ke kunci rumahnya, di mana ditemukan barang bukti tambahan berupa empat kunci rumah. Berdasarkan informasi awal, rumah di Jalan Melati No.19 tersebut digunakan sebagai gudang *liquid* narkoba oleh seseorang bernama Rafi, dan penggeledahan menguatkan dugaan adanya aktivitas peredaran cairan narkoba sintetis.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Oleh karena semua unsur Pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi pelaku dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai ketentuan pasal 113 ayat (2) dan dijatuhi pidana penjara selama: 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.

4. Pendekatan Kriminologis Dalam Penyalahgunaan Narkoba Melalui Vape

Penyalahgunaan vape yang mengandung narkoba, seperti sabu cair, menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini didorong oleh

⁶ Trisno Raharjo, *Narkoba Ancam Masa Depan* (LPM Press, 2018).

aksesibilitas produk ilegal yang menyerupai vape legal, serta pengaruh sosial seperti tekanan teman sebaya dan tren di kalangan remaja dan dewasa muda. Dari sisi ekonomi, pasar gelap menawarkan harga lebih murah, memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan untuk distribusi melalui media sosial atau forum daring.

Produsen nakal memanfaatkan aturan yang belum memadai untuk memasukkan narkotika ke dalam vape, menyulitkan deteksi oleh aparat hukum. Pendekatan kriminologis mengidentifikasi faktor-faktor kunci, seperti pengaruh sosial-ekonomi dan lemahnya regulasi, yang memicu maraknya fenomena ini.

Untuk menekan penyalahgunaan, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) dapat bekerja sama dengan aparat hukum untuk memperketat pengawasan, meningkatkan edukasi, memberikan pelatihan kepada penjual, serta menyediakan jalur pengaduan masyarakat. Dukungan industri ini penting untuk memperkuat penegakan hukum dan melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya vape narkotika.⁷

5. Aspek Psikologis dan Sosiologis Pengguna *Liquid Vape* dengan Kandungan Narkotika

Penggunaan vape yang mengandung narkotika dipengaruhi oleh tekanan sosial, kebutuhan bersosialisasi, dan ketergantungan emosional sebagai mekanisme pelarian dari stres atau masalah pribadi. Secara psikologis, banyak pengguna mengandalkan zat tersebut untuk meredakan kecemasan atau meningkatkan suasana hati, sehingga sulit menghentikan kebiasaan ini tanpa dukungan yang menyeluruh. Secara sosiologis, pengaruh pergaulan dan tren di kalangan remaja serta dewasa muda mendorong individu untuk mencoba vape narkotika demi diterima dalam kelompok sosial. Keinginan untuk bersosialisasi sering mengalahkan kesadaran akan risiko yang ditimbulkan.⁸

Untuk mengatasi masalah ini, APVI dapat menyusun kampanye edukasi tentang risiko kesehatan fisik, emosional, dan sosial penggunaan Vape narkotika. Kerja sama dengan organisasi kesehatan mental dapat memberikan akses pada konseling dan informasi yang membantu pengguna mengatasi ketergantungan secara sehat. Pendekatan ini diharapkan menciptakan komunitas pengguna vape yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

6. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen *Liquid* yang Mengandung Narkotika Jenis Sabu Cair Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menangani kejahatan narkotika yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan memperkenalkan hukuman yang lebih berat, peraturan ini bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, terutama pengedar dan bandar narkotika. UU ini menekankan aspek rehabilitasi wajib bagi pecandu sebagai bagian dari pendekatan humanis yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam pemberantasan, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan.⁹

⁷ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Ghaila Indonesia, 2012).

⁸ M Zulkarnain, A., & Syahrul, 'Dampak Psikologis Penggunaan Methamphetamine Cair', *Jurnal Psikologi Klinis*, 9.4 (2021).

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Gravindo Persada, 2002).

Sanksi pidana yang dirumuskan mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti kepemilikan, produksi, distribusi, dan perdagangan narkoba, dengan hukuman yang bervariasi hingga pidana mati dan denda bernilai besar. Selain itu, UU ini mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan narkoba. Secara keseluruhan, UU Narkoba mencerminkan respons yang tegas dan terintegrasi terhadap ancaman narkoba sebagai kejahatan lintas negara yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

7. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen *Liquid* yang Mengandung Narkoba Jenis Sabu Cair Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Penyalahgunaan *liquid* vape yang mengandung narkoba jenis sabu cair merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan produk vape di Indonesia. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan kerangka hukum yang tegas dalam pengendalian dan pengawasan produk kesehatan, termasuk *liquid* vape, dengan mewajibkan produsen memastikan keamanan dan bebasnya produk dari zat berbahaya. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenai sanksi pidana yang berat, sanksi administratif, hingga tuntutan perdata dari konsumen yang dirugikan.¹⁰

Pemerintah, melalui BPOM dan BNN, memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk inspeksi dan penarikan produk yang mengandung zat terlarang. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan dari produsen. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan industri vape perlu diperkuat.¹¹

Langkah-langkah preventif, seperti pengujian berkala terhadap produk, pelabelan yang transparan, serta edukasi tentang bahaya penyalahgunaan produk, juga harus diterapkan oleh produsen untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Melalui penerapan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, diharapkan industri vape di Indonesia dapat berjalan sesuai peraturan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menghindari dampak buruk akibat penyalahgunaan produk.

Peran dan Tanggung Jawab Pihak Berwenang Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Media Jual Beli Narkoba Jenis Sabu Cair

1. Peran dan Tanggung Jawab POLRI Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Media Jual Beli Narkoba Jenis Sabu Cair

POLRI memiliki peran yang sangat vital dalam menangani penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam kasus penyalahgunaan *liquid* rokok elektrik (Vape) yang digunakan sebagai media distribusi sabu cair. Dalam hal ini, POLRI bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan kejahatan narkoba. Proses penyelidikan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti BNN, BPOM, dan lembaga internasional untuk mengungkap jaringan distribusi narkoba

¹⁰ Sri Suryawati, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Gajah Mada, 2010).

¹¹ Jetter Wilson Salamony Sevi Esa Yugo, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA CAIR', *Jurnal Hukum*, 2021.

yang menggunakan vape sebagai alat penyelundupan. Penindakan terhadap pelaku melibatkan operasi penggerebekan dan penangkapan dengan tujuan memberikan efek jera dan memutuskan rantai peredaran narkoba. Selain itu, POLRI juga aktif dalam pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan pengawasan ketat terhadap distribusi produk vape.¹² Semua upaya ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memberikan kewenangan kepada POLRI untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam menangani kasus narkoba.

2. Peran dan Tanggung Jawab BNN Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Media Jual Beli Narkoba Jenis Sabu Cair

BNN (Badan Narkoba Nasional) memainkan peran yang sangat penting dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk narkoba jenis sabu cair yang disalurkan melalui produk *liquid* vape. Sebagai lembaga yang khusus menangani masalah narkoba, BNN bertanggung jawab dalam berbagai upaya pencegahan, pengawasan, penindakan, dan rehabilitasi.¹³ Dalam pencegahan, BNN melaksanakan kampanye publik dan program edukasi yang fokus pada kalangan muda untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Selain itu, BNN juga bekerja sama dengan POLRI dan lembaga terkait untuk mengawasi peredaran produk vape yang berpotensi mengandung narkoba, serta melakukan operasi penindakan terhadap jaringan yang terlibat dalam penyelundupan atau distribusi sabu cair. Tak kalah penting, BNN juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk mereka yang terpapar sabu cair melalui vape, untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka. Semua upaya ini didasarkan pada regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memberikan dasar hukum bagi BNN untuk menjalankan tugasnya dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.¹⁴

3. Peran dan Tanggung Jawab BPOM Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Media Jual Beli Narkoba Jenis Sabu Cair

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan *liquid* rokok elektrik (Vape) sebagai media jual beli narkoba jenis sabu cair. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM berperan dalam memastikan bahwa produk vape yang beredar di pasaran aman dan tidak mengandung zat terlarang seperti narkoba. BPOM melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran produk vape, baik melalui pengujian laboratorium maupun inspeksi pasar, untuk mendeteksi dan mencegah peredaran sabu cair yang disalurkan melalui *liquid* vape. Selain itu, BPOM juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti BNN dan POLRI, dalam upaya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang melibatkan narkoba. Jika ditemukan produk yang mengandung zat terlarang, BPOM memiliki kewenangan untuk menarik produk tersebut dari peredaran dan memberikan sanksi

¹² I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham* (Refika Aditama, 2018).

¹³ Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BNN, 2022*.

¹⁴ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkoba Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba* (Gramedia, 2012).

administratif kepada produsen yang melanggar ketentuan. Melalui peran dan tanggung jawab ini, BPOM berkontribusi secara signifikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang semakin marak di Indonesia.¹⁵

4. Peran dan Tanggung Jawab APVI Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Media Jual Beli Narkotika Jenis Sabu Cair

APVI memegang peran penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan *liquid* rokok elektrik (Vape) sebagai media jual beli narkotika jenis sabu cair. Sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku industri vape, APVI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggotanya mematuhi regulasi yang ada dan beroperasi secara legal dan aman. APVI berperan dalam mengedukasi anggotanya mengenai pentingnya produksi dan distribusi produk yang sesuai dengan standar kesehatan serta bebas dari zat terlarang. Selain itu, APVI juga aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan produk vape, serta mendukung pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti BPOM dan BNN.¹⁶ Melalui langkah-langkah pencegahan dan pengawasan internal, APVI diharapkan dapat membantu mencegah peredaran *liquid* vape yang disalahgunakan sebagai media narkotika, sekaligus menjaga citra industri vape yang sah dan bertanggung jawab.¹⁷

5. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan *Liquid* Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Media Jual Beli Narkotika Jenis Sabu Cair

Masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, termasuk yang disalurkan melalui *liquid* vape yang digunakan untuk jual beli narkotika jenis sabu cair. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, penyuluhan, pelaporan aktivitas ilegal, dan mendukung program rehabilitasi sangat vital untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda dan membantu aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba. Namun, meskipun berbagai lembaga sudah berperan aktif, terdapat sejumlah kelemahan yang menghambat penanggulangan masalah ini, seperti kurangnya regulasi yang memadai, kesulitan dalam mendeteksi sabu cair dalam *liquid* vape, tantangan dalam pengawasan penjualan produk vape, terbatasnya koordinasi antar lembaga, kurangnya program edukasi yang menyeluruh, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, untuk lebih efektif menangani masalah ini, dibutuhkan perbaikan dalam regulasi, pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan program edukasi kepada masyarakat dan penyediaan sumber daya yang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis, kesimpulannya adalah: Pertanggungjawaban hukum produsen *liquid* vape yang menyalahgunakan produknya untuk jual beli narkotika jenis sabu cair dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, aparat penegak hukum seperti

¹⁵ Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (CV.Budi Utama, 2015).

¹⁶ Dahlan, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* (Graha Ilmu, 2017).

¹⁷ Yusuf, 'Dampak Ketidakjelasan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Narkotika', *Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, 14.2 (2022), pp. 123–35.

POLRI, BNN, dan BPOM memiliki peran penting dalam mengatasi penyalahgunaan *liquid* vape sebagai media narkotika. POLRI bertugas melakukan investigasi dan penindakan, BNN memberantas jaringan narkotika dan memberikan rehabilitasi, sedangkan BPOM memastikan produk vape aman. APVI juga berperan dalam edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan vape. Kerjasama antara lembaga-lembaga ini dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika. Untuk itu, disarankan agar pemerintah mengembangkan regulasi yang lebih tegas dan spesifik terkait produksi dan distribusi *liquid* vape, serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] APVI. (2023). APVI: Penyalahgunaan Narkotika Di Liquid Vape Harus Ditindak Tegas. Republika.
- [2] Arilman, L. (2015). Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. CV. Budi Utama.
- [3] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan BNN.
- [4] Bonger, W. A. (2012). Pengantar Tentang Kriminologi. Ghaila Indonesia.
- [5] Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Gravindo Persada.
- [6] Dahlan. (2017). Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Graha Ilmu.
- [7] Jetter Wilson Salamony Sevi Esa Yugo. (2021). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA CAIR. Jurnal Hukum.
- [8] Polres Kabupaten Kendal. (2017). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KENDAL. Unissula.
- [9] Purnama, I. K. A. (2018). Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham. Refika Aditama.
- [10] Raharjo, T. (2018). Narkotika Ancam Masa Depan. LPM Press.
- [11] Sunarso. (2012). Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika. Rineka Cipta.
- [12] Suryawati, S. (2010). Raih Prestasi Tanpa Narkotika. Gajah Mada.
- [13] Tarigan, I. J. (2012). Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Gramedia.
- [14] Tarigan, I. J. (2017). Narkotika Dan Penanggulangannya. Gramedia.
- [15] Utami, M. P. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum.
- [16] Yusuf. (2022). Dampak Ketidakjelasan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Narkotika. *Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, 14(2), 123–135.
- [17] Zulkarnain, M. & Syahrul. (2021). Dampak Psikologis Penggunaan Methamphetamine Cair. *Jurnal Psikologi Klinis*, 9(4).